

ANALISIS TRADISI LARANGAN PERKAWINAN ANAK PERTAMA DAN KETIGA (*LUSAN*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Analysis of the Tradition of Prohibiting Marriage of the First and Third Children (*Lusan*) in the Perspective of Islamic Law

Wahida Emisa Trisnayana

UIN Sunan Ampel Surabaya

wahidatrisna365@gmail.com

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Oct 26, 2025 Nov 18, 2025 Nov 30, 2025 Dec 5, 2025

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife to establish a family characterized by *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. However, in the modern era there remains the tradition of prohibiting marriages between first and third children (*lusan*), which persists as a living cultural practice within society, particularly in the Ponorogo region. This tradition is believed to preserve household harmony and avert misfortunes thought to befall the family, yet in practice it often becomes problematic when examined in light of Islamic law, which upholds the principles of freedom in choosing a spouse, justice, and *maslahah* (public welfare). This study aims to analyze the tradition of the *lusan* marriage prohibition from the perspective of Islamic law by examining *dalil syar'i*, *fiqhyyah* legal maxims, and the '*urf*' approach as one of the sources of legal reasoning. The research employs a qualitative method with a normative-empirical approach through literature study and field observation to

examine the position of the *lusan* tradition within the broader framework of the relationship between custom and *shari'ah*. This study is expected to provide an analytical basis for formulating a proportional legal stance toward the *lusan* marriage prohibition tradition, thereby achieving a synthesis that respects local wisdom without neglecting the fundamental principles of Islamic law.

Keywords: Customary Law; Islamic Sharia; Marriage Prohibitions; Lusan Tradition; Islamic Law

Abstrak: Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun, di era modern seperti sekarang ini masih berlangsung tradisi larangan perkawinan anak pertama dan ketiga (*lusan*) yang menjadi salah satu praktik budaya hidup di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Ponorogo. Tradisi ini diyakini sebagai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga sekaligus menghindari malapetaka yang dipercaya akan menimpa keluarga, tetapi dalam praktiknya kerap menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan hukum Islam yang menjunjung tinggi prinsip kebebasan memilih pasangan, keadilan, dan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tradisi larangan perkawinan *lusan* dalam perspektif hukum Islam dengan meninjau dalil syar'i, kaidah *fiqhiyyah*, serta pendekatan *'urf* sebagai salah satu sumber *istinbath* hukum. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui studi literatur dan observasi lapangan untuk mengkaji posisi tradisi *lusan* dalam kerangka relasi antara adat dan syariat. Kajian ini diharapkan mampu memberikan landasan analitis bagi perumusan sikap hukum yang proporsional terhadap tradisi larangan perkawinan *lusan*, sehingga tercapai sintesis yang menghargai kearifan lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental hukum Islam.

Kata Kunci: Adat; Syariat Islam; Larangan Perkawinan; Lusan; Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri, selain membangun keluarga baru melalui perkawinan manusia dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga hal ini merupakan suatu tindakan untuk melanjutkan generasi. (Pratama and Wahyuningsih 2018) Negara Indonesia dikenal dengan negara yang kaya akan tradisi dan adat istiadat, berbagai praktik budaya yang masih terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat termasuk dalam urusan tradisi perkawinan. Salah satu tradisi yang menarik untuk dikaji adalah tradisi larangan perkawinan anak pertama dan anak ketiga yang dikenal dengan istilah *lusan*, *jilu* atau lain sebagainya. Khususnya di Daerah Ponorogo tradisi ini berangkat dari keyakinan para orang tua terdahulu yang meyakini jika anak pertama dan anak ketiga menikah maka rumah tangga yang dibangun akan mengalami berbagai masalah mulai dari mengalami

kesulitan, tidak harmonis, kesulitan ekonomi, bahkan diyakini dapat membawa petaka bagi keluarga besar.(Amelia 2018)

Di sisi lain, dalam hukum Islam, perkawinan merupakan akad sakral yang bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam memberikan kebebasan kepada laki-laki dan perempuan untuk memilih pasangan hidupnya, selama terpenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan (*mawāni' al-nikāh*) yang ditetapkan syariat. Dengan demikian, adanya tradisi larangan perkawinan *lusan* menimbulkan pertanyaan sejauh mana praktik tersebut dapat diterima dalam perspektif hukum Islam?

Kajian mengenai tradisi *lusan* menjadi penting karena mencerminkan interaksi antara adat dan syariat yang sering kali menimbulkan tarik-menarik dalam praktik sosial keagamaan masyarakat. Hukum Islam sendiri mengakui keberadaan adat (*'urf*) sebagai salah satu sumber pertimbangan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.(Syafi'i, Ihwan, and Subairi 2024) Namun, ketika adat menimbulkan kemudharatan atau diskriminasi, maka perlu dilakukan telaah kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi larangan perkawinan *lusan* dalam perspektif hukum Islam dengan menelaah landasan syar'i, serta relevansinya terhadap kondisi masyarakat muslim kontemporer. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika hubungan antara adat dan syariat dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kebudayaan dan manusia merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, suatu kebudayaan dapat berkembang dan lahir karena adanya manusia yang melestarikannya. Perkawinan merupakan sunnah yang umum dilakukan oleh manusia, namun semua manusia pasti tak luput dari aturan ataupun tradisi dari tempat mereka tinggal. Artikel ini akan mengkaji tentang bagaimana gambaran tradisi larangan perkawinan *lusan*, dan bagaimana pandangan hukum Islam terkait hal ini, kemudian bagaimana harmonisasi antara adat dan syari'at (hukum Islam) yang berlaku. Apakah adat akan dikesampingkan? atau mereka bisa berjalan beriringan?.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran praktik pelaksanaan tradisi larangan perkawinan anak pertama dan anak ketiga (*lusan*) di masyarakat ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi larangan perkawinan anak pertama dan anak ketiga (*lusan*)?
3. Bagaimana harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam yang berlaku?

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: [1] menjelaskan gambaran tradisi larangan pernikahan *lusan* di masyarakat, [2] menganalisis dengan menggunakan pandangan hukum Islam, [3] memberikan rekomendasi mengenai harmonisasi antara adat dan syari'at, hukum Islam yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin menelaah tradisi larangan pernikahan *lusan* tidak hanya dari sisi teks normatif hukum Islam, tetapi juga dari realitas praktik adat yang berkembang di masyarakat. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah sumber-sumber hukum Islam yang relevan, seperti Al-Qur'an, Hadits, serta literatur klasik maupun kontemporer yang membahas tentang *urf* sebagai salah satu sumber istinbath hukum. Analisis normatif ini bertujuan untuk mengetahui apakah tradisi larangan pernikahan *lusan* memiliki legitimasi syar'i atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam hal kemaslahatan, keadilan, dan kebebasan memilih pasangan.

Sementara itu, pendekatan empiris dipakai untuk menggali data lapangan terkait eksistensi tradisi *lusan* di masyarakat Ponorogo khususnya di desa Ngrayun. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, pasangan yang terdampak tradisi *lusan*, serta masyarakat umum. Selain wawancara, observasi dilakukan untuk memahami secara langsung bagaimana tradisi ini dijalankan, serta bagaimana respon masyarakat terhadap larangan tersebut di era modern saat ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum Islam maupun adat istiadat di Desa Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Teknik analisis data dilakukan dengan model deskriptif analitis. Data lapangan yang diperoleh dibandingkan dengan perspektif normatif hukum Islam, sehingga menghasilkan analisis komprehensif mengenai kedudukan tradisi *lusan*. Dengan metode ini, peneliti berupaya untuk menemukan titik temu maupun titik perbedaan antara adat dan syariat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pelaksanaan Tradisi Larangan Perkawinan Anak Pertama dan Ketiga (*lusan*) di Desa Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak sekali ragam suku, budaya dengan adat yang selalu melekat di dalamnya, di Indonesia setiap suku memiliki adat, larangan ataupun perintah untuk para masyarakat yang tinggal di daerah tersebut mulai dari nenek moyangnya sampai kepada keturunan-keturunan seterusnya. Salah satunya adalah tentang perkawinan, melalui perkawinan manusia dapat meneruskan keturunannya. Suku Jawa dikenal dengan beragam tradisi budaya yang ada didalamnya yang sudah ada sejak turun temurun. Budaya di masyarakat jawa menjadi tradisi yang diyakini oleh masyarakatnya untuk dijadikan pedoman.(Azhari 2023) Adat merupakan aturan atau norma yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya yang tinggal di daerah tersebut walaupun adat bukanlah sebuah aturan tertulis. Salah satunya adalah tradisi larangan perkawinan antara anak pertama dan ketiga (*lusan*) yang mana disini para masyarakat meyakini bahwa larangan ini bertujuan jika anak pertama dan ketiga menikah, walaupun perkembangan zaman saat ini sudah maju namun tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan tentang larangan tradisi pernikahan ini masih tetap eksis.(Permadi and Yantari 2023)

Masyarakat jawa biasanya menggunakan kepercayaan agama masing-masing dan adat yang telah berlaku sejak dahulu. Sebelum melaksanakan pernikahan biasanya masyarakat pasti akan bertanya kepada tokoh masyarakat yang dipercaya dapat memilihkan hari baik untuk melakukan pernikahan ataupun juga biasanya melihat weton dari pasangan apakah keduanya cocok untuk menikah. Hal-hal tersebut sudah diatur dalam hukum adat yang masyarakat percayai. Mulai dari bentuk-bentuk pernikahan, lamaran, upacara pernikahan.(Lestari and Bagus Wahyu Setyawan 2023) Menurut tokoh masyarakat di Daerah Ponorogo khususnya Desa Ngrayun larangan pernikahan ini tidak diperbolehkan karena sudah tradisi sejak turun temurun dari nenek moyang, dan walaupun seperti itu pasti masih ada saja yang melakukan pernikahan *lusan* dan itu diperbolehkan dengan konsekuensi yang harus ditanggung keluarga tersebut.

Hukum adat dalam pernikahan adat jawa memiliki simbol dan nilai-nilai filosofis, karena hal ini sudah diajarkan turun temurun sejak nenek moyang terdahulu. Larangan pernikahan anak pertama dan anak ketiga (*lusan*) adalah istilah dari “*anak ketelu dan kepisan*” di Masyarakat Desa Ngrayun Kabupaten Ponorogo mempercayai larangan *lusan* jika

dilanggar maka pernikahan akan menimbulkan musibah bagi salah satu keluarga atau orang tua salah satunya dan dipercaya keluarganya tidak akan harmonis, kesulitan untuk sandang, pangan, papannya, dan akan mendapat banyak cobaan. Bahkan yang lebih buruk adalah meninggalnya salah satu dari pihak keluarga. Larangan pernikahan *lusan* ini sudah ada sejak zaman dahulu dan banyak masyarakat yang mempercayai hal ini hanya sedikit masyarakat yang menghiraukan hal ini. (Huda 2023)

Banyak yang mengatakan bahwa adanya larangan ini karena sifat anak pertama yang cenderung memiliki sifat yang keras, mendominasi serta mengatur sedangkan anak ketiga lebih terkesan manja dan ingin dimengerti apapun kemauannya. (Permadi and Yantari 2023) Dampak buruk menurut tradisi adat dari perkawin *lusan* ini tidak dapat langsung dipastikan kapan terjadinya, adapun terjadi cepat setelah akad dilangsungkan ataupun terkadang saat setelah memiliki keturunan. Banyak kasus yang terjadi di masyarakat itu ada sebagian yang tidak percaya akan larangan perkawinan *lusan* ini karena dampak dari tradisi perkawinan *lusan* ini cenderung seperti diluar nalar dan secara dalil Al-qur'an ataupun hadits yang melarang perkawinan tersebut. Biasanya jika ada masyarakat jawa yang bersikukuh ingin melakukan pernikahan *lusan* ini maka tradisi pernikahannya pasti berbeda dengan pengantin pada umumnya. (Sa'diyah and Afif 2023)

Menurut wawancara bersama tokoh masyarakat dan yang mengalami perkawinan *lusan*, bagi tokoh masyarakat mereka sudah mengingatkan dan menghimbau sebagai sesepuh akan tetapi jika pasangan ingin tetap dengan perkawinan *lusan* maka hal itu kembali lagi pada keputusan keluarga. Namun beberapa yang tidak ingin melanggar tradisi karena takut terjadi hal buruk dengan keluarga, akhirnya memilih jalan untuk mengakhiri hubungan sebelum jenjang pernikahan.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi larangan Perkawinan Anak Pertama dan Ketiga

Islam adalah agama yang tidak pernah memberatkan umatnya, Islam diturunkan sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Salah satu prinsip fundamental dalam syariat Islam adalah kemudahan (*taysir*) dan menghindari kesulitan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam QS. Al-Baqarah [2]:185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu dan Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.”

Ayat di atas menjadi dasar bahwa seluruh ketentuan hukum Islam sejatinya bertujuan untuk memudahkan manusia, bukan memberatkan atau menyulitkan kehidupannya. Manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. manusia pasti membutuhkan peran orang lain dalam hidupnya karena sejatinya manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Agama dan budaya adalah komponen yang tidak dapat dipisahkan dikehidupan masyarakat, keduanya sangat memiliki peran penting dalam menata kehidupan sosial, namun terkadang antara agama dan budaya itu dapat menimbulkan sebuah permasalahan karena tidak selamanya mereka bisa berjalan bersama dan satu arah, terkadang antara agama dan budaya ini memiliki arah, tujuan, dan sudut pandang yang berbeda mengenai beberapa hal, salah satunya adalah tentang larangan perkawinan anak pertama dan anak ketiga (*lusan*) yaitu “anak ketelu dan kepisan”.(Yuwita 2024)

Perkawinan adalah hubungan antara seorang laki-laki dan Perempuan atau yang biasa disebut dengan suami istri, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Swt, perkawinan bukanlah hanya sekedar perikatan biasa seperti halnya jual beli dan lain sebagainya tetapi perkawinan merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqon gholidẓan*) selain itu perkawinan juga bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan Bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Islam mengatur sebuah perkawinan dengan sangat teliti, menetapkan prinsip-prinsip yang jelas dan sangat rinci. Karena dalam Islam perkawinan dianggap sebagai bagian dari ibadah. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai upacara formalitas saja, tetapi merupakan sebuah bentuk ibadah yang membawa pahala jika dilakukan dengan niat yang baik. Rasulullah Saw menyebutkan bahwa “pernikahan adalah separuh dari agama”.(Adharsyah, Sidqi, and Rizki 2024)

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang dilakukan oleh makhluknya, pernikahan dilakukan oleh orang yang telah mampu ataupun siap secara lahir dan batin.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Sebagaimana firman Allah Swt di atas, perkawinan merupakan karunia dan tanda kekuasaan Allah Swt, bukan sekedar kontrak sosial saja, tetapi pernikahan adalah sarana untuk memperoleh ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan dalam hidup. Ayat ini mengajarkan pentingnya membangun sebuah rumah tangga yang dilandaskan dengan cinta dan kasih sayang. Dalam hukum Islam, larangan perkawinan diatur jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Larangan tersebut terbatas pada hubungan *mabram* karena nasab, persusuan, atau hubungan pernikahan tertentu, serta penghalang sementara seperti masa *iddah*. Tidak ada satu pun *nash* yang menyebutkan larangan pernikahan berdasarkan urutan kelahiran anak. Oleh karena itu, tradisi larangan pernikahan anak pertama dan ketiga (*lusan*) tidak memiliki dasar syar'i yang sah. (Riha Datul Aisyah et al. 2024)

Jika ditinjau dari perspektif *'urf*, tradisi ini bisa tergolong pada *'urf fasid* ataupun *'urf shabih*, semua kembali lagi pada respon masyarakat tentang larangan ini. Jika dilihat dari segi fenomena ketika para pasangan memilih untuk mengakhiri hubungan untuk tidak melanggar adat, hal ini dapat termasuk pada kategori *'urf fasid* karena mengandung potensi *mudharat*. Larangan tersebut dapat menimbulkan keterlambatan pernikahan, diskriminasi terhadap anak tertentu, bahkan keresahan sosial yang tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menghadirkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan. (Zainuddin 2015) Keabsahan sebuah perkawinan adalah dengan terpenuhinya rukun dan syarat, jika semua rukun dan syarat sudah terpenuhi maka tujuan pernikahan akan tercapai. Rukun nikah merupakan sendi dasar untuk melaksanakan pernikahan, rukun juga bisa dimaknai sebagai suatu hal yang pokok dan tidak dapat ditinggalkan. (Awwalia and Ulya 2024) Dalam Islam larangan pernikahan anak pertama dan anak ketiga tidak termasuk dalam sebuah rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika ingin melangsungkan sebuah pernikahan. Tidak ada landasan syar'i yang kuat tentang tradisi larangan perkawinan *lusan* (*telu lan pisan*). (Malisi 2022)

Harmonisasi Antara Adat Dengan Hukum Islam

Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan bagi bangsa Indonesia bagi bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap dalam satu ikatan Indonesia. Indonesia terlahir dengan

banyak dan beragam suku bangsa, terutama dalam suku Jawa yang memiliki banyak sekali tradisi, salah satunya adalah larangan pernikahan anak pertama dengan ketiga (*lusan*) di Desa Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Harmonisasi antara adat dengan hukum Islam merupakan suatu proses penyesuaian antara nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat dengan norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, dan *qiyas*. Dalam masyarakat Indonesia, adat memiliki kedudukan penting sebagai pedoman hidup sehari-hari. Bahkan dalam hukum nasional, eksistensi adat diakui melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, serta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa adat merupakan bagian integral dari sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat. (Abdurrahman 2015)

Dalam perspektif Islam, adat atau '*urf*' juga mendapatkan pengakuan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kaidah fiqhiyyah menyebutkan bahwa "*al-'adah muhakkamah*" (adat dapat dijadikan dasar hukum), dengan syarat bahwa adat tersebut tidak bertentangan dengan *nash* syar'i, tidak mengandung unsur kemudharatan, serta berlaku umum di masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi antara adat dan hukum Islam tidak berarti menghapus keberadaan adat, tetapi menyeleksi, menyaring, dan menyesuaikan adat agar sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Zainuddin 2015)

Dalam konteks hukum keluarga Islam, harmonisasi menjadi sangat penting karena pernikahan, perceraian, dan warisan tidak hanya dipengaruhi oleh norma agama, tetapi juga oleh tradisi dan budaya lokal. Banyak praktik perkawinan di Indonesia yang masih dipengaruhi adat, seperti penentuan mahar, prosesi pernikahan, hingga larangan-larangan tertentu yang diyakini masyarakat seperti halnya tradisi larangan perkawinan *lusan*, semua kembali kepada tokoh masyarakat dan para masyarakat desa yang hidup dengan tradisi tersebut. (Amelia 2018) Tradisi larangan perkawinan *lusan* memang tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam, karena dalam Islam tidak ada larangan pernikahan karena urutan lahirnya anak. Berbagai dampak yang menjadikan masyarakat di Ponorogo khususnya menjadi masih memegang teguh aturan adat perkawina. Banyak yang masih terus melestarikan tradisi ini meskipun sudah zaman modern, namun sebagian kecil masyarakat yang meyakini bahwa

larangan perkawinan *lusan* ini hanyalah sekedar mitos saja. (Musthofa and Dwijayanto 2020) Akan tetapi masyarakat masih tetap menganggap adat ini hidup karena untuk menghormati adat yang sudah ada sejak dahulu, pada praktiknya jika memang sebuah keluarga tidak mempercayai dan tetap ingin menikahkan anaknya yang *lusan* maka masyarakat setempatpun tidak mempermasalahkan ataupun mengucilkan. Karena itu semua sudah menjadi keputusan keluarga tersebut, namun sanksi sosial pasti ada seperti digunjingkan dan lain sebagainya, akan tetapi itu semua tidak berlangsung lama.

Selama praktik tersebut membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, maka ia dapat diterima sebagai '*urf shahib*' (adat yang sah). Namun, jika adat tersebut justru menimbulkan kesulitan, diskriminasi, atau bertentangan dengan ajaran Islam, maka termasuk '*urf fasid*' (adat yang rusak) yang tidak boleh dipertahankan. (Putri 2020) Dengan demikian, harmonisasi antara adat dan hukum Islam merupakan upaya untuk menemukan titik temu antara kearifan lokal yang telah mengakar dengan norma syariat yang bersifat universal. Harmonisasi ini tidak hanya menjaga identitas budaya masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa praktik adat tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan yang diajarkan Islam.

Pada zaman modern seperti sekarang ini beberapa masyarakat sudah mulai terbuka pikirannya akan tetapi mereka tetap melestarikan larangan perkawinan *lusan* sebagai tradisi karena tidak semua pasangan *lusan* mengalami masalah dan kegagalan semua itu tergantung pada individunya saja, bagaimana mereka menjaga keharmonisan rumah tangganya. kebanyakan masyarakat tetap melestarikan tradisi ini karena untuk menjaga budaya dan mencegah timbulnya konflik-konflik antar generasi. Adapun bagi yang mengikuti larangan ini dikarenakan mereka cenderung tidak ingin melanggar keputusan orang tua dan takut akan terjadi hal buruk kedepannya. Karena dalam praktiknya jika memang ada yang memaksakan untuk melakukan perkawinan *lusan* masyarakat tidak mengucilkan mereka, mungkin hanya sekedar sanksi sosial seperti menjadi bahan omongan tetangga, digunjingkan saja, karena untuk sanksi seperti tidak harmonisnya keluarga, musnah dan lain sebagainya seperti yang dipercaya pada tradisi ini tidak langsung terjadi seketika, kembali lagi pada keluarga yang melakukan perkawinan *lusan*.

KESIMPULAN

Tradisi larangan perkawinan antara anak pertama dan anak ketiga (*lusan*) di Desa Ngrayun Kabupaten Ponorogo, merupakan praktik budaya yang hidup dan diwariskan secara turun temurun. Tradisi ini dibangun atas keyakinan bahwa perkawinan *lusan* dapat membawa dampak buruk bagi pasangan maupun keluarga, seperti tidak harmonisnya keluarga, kesulitan ekonomi, hingga munculnya musibah. Meskipun masyarakat telah mengalami perubahan sosial dan pemikiran yang lebih terbuka, sebagian besar tetap mempertahankan tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap adat leluhur dan upaya menjaga ketertiban sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, larangan perkawinan *lusan* tidak memiliki dasar syar'i. Al-Qur'an, Hadits, maupun literatur fiqih tidak menyebutkan larangan perkawinan berdasarkan urutan kelahiran. Syariat hanya menetapkan larangan pada hubungan mahram, persusuan, dan hambatan tertentu yang bersifat sementara seperti *iddah*. Dengan demikian, tradisi *lusan* tidak dapat dijadikan alasan syar'i untuk melarang suatu pernikahan. Jika dianalisis berdasarkan *kaidah fiqhiyyah* dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), tradisi ini bahkan berpotensi menimbulkan kemudharatan, sehingga bisa saja tergolong sebagai *'urf* yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa hubungan antara adat dan syariat tidak selalu harus dipertentangkan. Islam memberikan ruang bagi adat selama tidak bertentangan dengan *nash* dan tidak mengandung unsur yang merugikan. Hal ini menunjukkan adanya ruang harmonisasi antara adat dan hukum Islam. Karena dalam praktiknya jika memang ada yang memaksakan untuk melakukan perkawinan *lusan* masyarakat tidak mengucilkan mereka, mungkin hanya sekedar sanksi sosial seperti menjadi bahan omongan tetangga, digunjingkan saja, karena untuk sanksi seperti ketidak harmonisan keluarga, musinah dan lain sebagainya seperti yang dipercaya dalam tradisi ini tidak langsung terjadi seketika, kembali lagi pada keluarga yang melakukan perkawinan *lusan*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tradisi larangan perkawinan *lusan* memiliki nilai budaya yang dihargai oleh masyarakat, namun tidak memiliki legitimasi dalam hukum Islam. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang proporsional agar adat tetap dihormati tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan kemudahan dalam pernikahan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2017). Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam Bagi Pengembangan Hukum Nasional. *Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 3(6). <https://doi.org/10.30868/am.v3i06.151>
- Adharsyah, M., Sidqi, M., & Rizki, M. A. (2024). Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2(1), 44–53. <https://doi.org/10.71025/2xrmbv96>
- Aisyah, R. D., Novita, N., Amelia, A. T., Aini, N., & Wismanto, W. (2025). Mengenal Konsep Mahram Siapa Saja yang Haram Dinikahi. *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 20–28. <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v3i1.602>
- Amelia, A. L. (2018). Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 10(1), 31–39. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.6571>
- Awwalia, R. A., & Ulya, Z. (2024). Keabsahan Perkawinan dengan Penggunaan Nama yang Berbeda pada Akad Nikah dan Buku Nikah di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.15642/komparatif.v4i1.2306>
- Azhari, N. M. (2023). *Larangan Pernikahan Lusan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Perspektif Tokoh Adat dan Ulama (Studi Kasus di Desa Sumberingin Kulon Kecamatan Nguntut Kabupaten Tulungagung)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Huda, A. R. (2023). *Larangan Perkawinan Lusan di Desa Cerabak Kecamatan Selabung Kabupaten Ponorogo* [Tesis]. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Lestari, S. D., & Setyawan, B. W. (2023). Larangan Pernikahan Lusan Ditinjau dari Perspektif Islam dan Persepsi Masyarakat Tulungagung. *Sabbhata Yatra: Jurnal Parwisata dan Budaya*, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.53565/sabbhatayatra.v4i1.829>
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Musthofa, A., & Dwijayanto, A. (2020). Strategi Negosiasi Masyarakat Muslim Pedesaan Atas Tradisi Perkawinan Lusan (Studi Kasus di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo). *Journal of Community Development and Disaster Management*, 2(2), 93–102. <https://doi.org/10.37680/jcd.v2i2.1028>
- Permadi, D. P., & Yantari, H. F. (2023). Nilai Aksiologis Pernikahan Jilu pada Masyarakat Jawa. *Dialog*, 46(2), 229–242. <https://doi.org/10.47655/dialog.v46i2.684>
- Pratama, B. A., & Wahyuningsih, N. (2018). Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. *Haluan Sastra Budaya*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>
- Putri, D. N. (2020). Konsep *Urf* Sebagai Sumber Hukum dalam Islam. *El-Maslahah*, 10(2), 14–25. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>
- Sa'diyah, C., & Afif, A. (2023). Larangan Perkawinan Adat Jawa Jilu Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*. *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 8(2), 141–162. <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v8i2.4345>
- Syafi'i, I., Ihwan, M., & Subairi. (2024). Implementasi Konsep *Urf* Sebagai Upaya Dinamisasi Islam Kontemporer.

- Yuwita, R. (2024). Akulturasi Agama dan Budaya dalam Tradisi Larangan Pernikahan Satu Marga. *Studia Sosia Religia*, 7(2). <https://doi.org/10.51900/ssr.v7i2.22663>
- Zainuddin, F. (2015). Konsep Islam tentang Adat: Telaah Adat dan *Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 9(2). <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>